

Problematika Organisasi Advokat Pasca Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015: Perbandingan dengan Sistem Single Bar di Belanda

Issues Facing the Bar Association Following KMA Letter No. 73/KMA/HK.01/IX/2015: A Comparison with the Single Bar System in the Netherlands

Irvan Abdillah¹, Sendy Salsabila Saifuddin², Adistia Lulu Apriana³

¹ irvanabdillah011@gmail.com | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

² saifuddinsendysals@gmail.com | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

³ adistialulu@gmail.com | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: 25-05-2026 Revised: 17-06-2026 Accepted: 25-06-2026	The legal profession is a fundamental component of the criminal justice system, functioning as an independent law enforcement profession that ensures access to justice and legal representation. Following the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 73/KMA/HK.01/IX/2015, the emergence of multiple advocate organizations has created disparities in legal education, professional examinations, internships, and advocate appointments, leading to inconsistent competency standards and potentially reducing the quality of legal services. This study examines the urgency of implementing a Single Bar system in Indonesia and its relevance to improving professional standards. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, the research analyzes advocate regulations in countries adopting the Single Bar model. The findings indicate that the current Multi Bar system has weakened the uniformity of professional qualifications and oversight, resulting in variations in advocate competence. By contrast, the Single Bar system provides an integrated framework for legal education, recruitment, professional supervision, and enforcement of ethical standards, thereby strengthening professionalism, accountability, and quality control. The study concludes that adopting a Single Bar system is essential for establishing uniform professional standards, enhancing the quality of legal services, and ensuring stronger protection of justice seekers' rights within Indonesia's legal system.
Keywords: Advocate; Advocate Organizations; Single Bar System; Profesion Standart. Kata Kunci: Advokat; Single Bar; Organisasi Advokat; Standar profesi.	Abstrak Profesi advokat merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai penegak hukum independen untuk menjamin akses terhadap keadilan dan pemberian bantuan hukum. Pasca diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, munculnya berbagai organisasi advokat telah menimbulkan perbedaan standar dalam pendidikan profesi, ujian advokat, magang, dan pengangkatan advokat, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan standar kompetensi dan berpotensi menurunkan kualitas layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan sistem Single Bar dalam profesi advokat di Indonesia serta relevansinya terhadap peningkatan standar profesional advokat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, melalui kajian terhadap pengaturan profesi advokat di beberapa negara yang menerapkan sistem Single Bar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Multi Bar yang berlaku saat ini telah melemahkan keseragaman standar kualifikasi dan pengawasan profesi, sehingga memunculkan disparitas kompetensi advokat. Sebaliknya, sistem Single Bar mampu membangun kerangka terpadu dalam pendidikan profesi, rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik, sehingga memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan pengendalian mutu profesi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem Single Bar merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan standar profesi yang seragam, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak pencari keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Corresponding Author:Irvan Abdillah | irvanabdillah011@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

Doi : <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v20i1.25>**PENDAHULUAN**

Profesi advokat merupakan *officium nobile* (profesi mulia) yang menjadi pilar penting dalam penegakan hukum yang mempunyai fungsi sebagai aparat penegak dan perlindungan hukum untuk masyarakat dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Di Indonesia, profesi advokat sendiri diwadahi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan wadah tunggal (*Single Bar Association*) yaitu organisasi profesi advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”

Prinsip single bar pada dasarnya merupakan suatu model organisasi profesi hukum yang menempatkan seluruh advokat yang telah disumpah ke dalam suatu organisasi advokat tunggal untuk menyamakan persepsi standar etik dan professional dan meminimalisir konflik internal antar advokat atau antar organisasi.¹ Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut bertujuan untuk menjamin standarisasi profesi dan pengawasan yang efektif. Namun, dalam perjalanannya, terjadi fragmentasi internal yang hebat di tubuh organisasi advokat (khususnya PERADI) dalam beberapa tahun ini, belum lagi dewasa ini sangat banyak organisasi-organisasi advokat lainnya yang dapat menjalankan aktivitas berperkara dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia², serta tidak ada sanksi yang benar-benar ditegakkan padahal *das sein* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai *das sollen* dari peraturan organisasi advokat di Indonesia. Sedangkan jika profesi Advokat di Indonesia tetap melaksanakan prinsip Single Bar, maka harus ada satu standar kompetensi, profesionalisme pekerjaan dan pribadi advokat, hingga kode etik yang menjadi acuan seluruh advokat di Indonesia.

Berjalannya waktu setelah berlakunya UU Advokat 2003 tersebut, sistem Single Bar yang dicanangkan mengalami dinamika kemunculan beberapa organisasi advokat seperti yang sudah tergambar di paragraph atas menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan yang berdampak pada ketidakseragaman standar profesi, proses pengangkatan advokat, dan mekanisme pengawasan, dimana hal tersebut bertentangan dengan tujuan dipilihnya sistem single bar tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan legitimasi advokat dalam praktek acara peradilan.³

Selain resiko ketidakseragaman aturan yang harus menjadi standar advokat untuk beracara, juga hal tersebut mempunyai implikasi hukum pada aspek yuridis yaitu terkait keabsahan para advokat di bawah organisasi advokat yang mana yang sah untuk menjalankan proses beracara di peradilan. Seringkali para majelis hakim mempunyai perbedaan pendapat atas hal tersebut yang berimbas pada diizinkan atau tidaknya seorang advokat untuk menjalankan proses acara di pengadilan akibat di bawah naungan mana advokat tersebut berada. Perbedaan perihal pengakuan terhadap organisasi advokat berpotensi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 89.

² Hendra Baskara, “Relevansi Wadah Tunggal (Single Bar Association) Organisasi Advokat Di Indonesia,” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2023): 3.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 100.

menimbulkan ketidakpastian hukum atas advokat mana yang berhak untuk menjalankan proses beracara secara sah menurut negara.⁴

Puncaknya perbedaan para advokat dalam memandang *Single Bar* sistem dalam organisasi advokat tersebut adalah ketika terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang diterbitkan pada 25 September 2015, yang menginstruksikan Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah advokat dari organisasi mana pun, tidak terbatas pada PERADI saja. Kebijakan atas SKMA ini di satu sisi memberikan solusi praktis untuk meminimalisir perdabatan antar anggota organisasi advokat yang sudah terlanjut menjamur di wilayah hukum Indonesia, tetapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa SKMA ini juga berpotensi melemahkan prinsip *Single Bar* yang sudah diamanatkan bertahun-tahun di UU Advokat tersebut.

Konsekuensi hukum atas terbitnya SKMA tersebut secara *de jure*, Indonesia masih menganut *Single Bar*, namun secara *de facto*, surat tersebut membuka gerbang sistem *Multi Bar*.⁵ Kondisi ini sangat kontras dengan Belanda, negara asal sistem hukum *Civil Law* kita, yang hingga kini konsisten menjalankan sistem *Single Bar* melalui *Nederlandse Orde van Advocaten* (NOvA) yang dibentuk pada 1952 bertujuan sebagai Lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara di Belanda yang pada saat itu sudah terlanjur menjamur yaitu 19 (Sembilan belas) jumlah asosiasi pengacara di Belanda.⁶ Sistem ini hingga sekarang masih mampu menjaga standar profesionalisme advokat secara seragam dan meminimalisir konflik antar lembaga profesi. Perbandingan ini krusial untuk melihat bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan integritas organisasi advokatnya di tengah dinamika demokrasi.

Profesi advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Advokat berfungsi sebagai pembela hak-hak individu, mediator dalam sengketa, dan penjaga keadilan. Profesi ini memiliki peranan krusial dalam memastikan setiap individu mendapatkan akses yang adil terhadap hukum dan keadilan. Namun, dalam praktek, masih terdapat tantangan dan masalah yang menghambat efektivitas profesi ini.

Adanya surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempuhan Advokat membawa dampak yang signifikan dalam dinamisme hukum yang terjadi sehingga advokat yang menyalahi etik dan dikeluarkan dari organisasi advokat dapat dengan mudah berpindah organisasi advokat lain sebagaimana kasus pengacara Firdaus Oiwoyo yang dikutip dari KOMPAS.com “Pengacara Firdaus Oiwoyo mengaku tawaran dari berbagai organisasi advokat langsung berdatangan usai ia dipecat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI). Namun, pada pernyataan lain, Firdaus mengelak bahwa ia dipecat secara tidak hormat, melainkan mengundurkan diri yang sudah dilakukannya sejak 6 bulan lalu. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat, di antaranya Peradi Perjuangan, Feradi WPI, dan lain-lain, Sampai pukul 09.00 pagi kemarin, Firdaus mengaku banyak yang menelponnya dari sejumlah organisasi advokat mengajaknya bergabung.”⁷

Keberadaan SKMA No. 73/2105 tersebut tentunya berpotensi mematahkan prinsip *single bar* sistem dengan resiko advokat mudah berpindah ke organisasi advokat lainnya. Juga secara normative

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 50–51.

⁵ Imam Ghozali and Mahfudz Fahrari, “Transformasi Organisasi Advokat Dari *Single Bar* Menjadi *Multi Bar*,” *Mizan Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 74–75.

⁶ Yati, “Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat Di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia Dan Inggris Menggunakan Sistem *Single Bar* Multibar Atau Keduanya,” *Jurnal Ilmu Hukum Amwar*, 2025, 14.

⁷ Irfan Kamil and Dani Prabowo, “Pakai Toga Advokat, Razman Arif Sambangi Gedung MA Sambil Ngamuk-Ngamuk,” *kompas.com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/10/14195481/pakai-toga-advokat-razman-arif-sambangi-gedung-ma-sambil-ngamuk-ngamuk>.

SKMA No. 73/2015 sebenarnya tidak termasuk dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait aturan tersebut seberapa besar kekuatan mengikatnya. Meski begitu, dalam praktik peradilan SKMA No. 73/2015 tetap memiliki daya pengaruh yang cukup besar terhadap proses praktek peradilan, khususnya dalam proses penyempahan advokat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma formal dengan praktik hukum yang berkembang di proses peradilan di Indonesia.

Bahwa dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan organisasi advokat yang menganut sistem *single bar*, menganalisis implikasi Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap pelaksanaan prinsip *single bar system* dalam organisasi advokat di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis relevansi model organisasi advokat di Belanda melalui Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) sebagai bahan perbandingan dalam mewujudkan kepastian hukum organisasi advokat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan organisasi advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur organisasi advokat di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan organisasi advokat. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan organisasi advokat di Indonesia dengan pengaturan organisasi advokat di Belanda yang dijalankan melalui Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi yang berkaitan dengan organisasi advokat di Indonesia maupun Belanda. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan organisasi advokat di Indonesia dan Belanda, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem tersebut, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai model penguatan organisasi advokat yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, profesionalisme, dan independensi profesi advokat di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Organisasi Advokat yang Menganut Sistem *Single Bar* di Indonesia dan Belanda

Kajian mengenai organisasi advokat dan penerapan sistem *single bar* telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pembentukan organisasi advokat tunggal merupakan amanat langsung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertujuan untuk menjaga independensi profesi, meningkatkan kualitas advokat, serta

⁸ Mukti Fajar; Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 56.

menciptakan standarisasi dalam pelaksanaan profesi advokat. Kajian tersebut umumnya berfokus pada pembentukan dan perkembangan organisasi advokat di Indonesia, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai wadah tunggal profesi advokat. Penelitian lain menyoroti munculnya pluralisme organisasi advokat yang berkembang akibat konflik internal organisasi advokat dan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Advokat.⁹

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan lebih dari satu organisasi advokat berpotensi menimbulkan ketidakseragaman standar profesi, kode etik, mekanisme pengawasan, dan proses pengangkatan advokat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya membahas implikasi pluralisme organisasi advokat dari perspektif hukum nasional dan belum mengaitkannya dengan perbandingan sistem organisasi advokat di negara lain. Di sisi lain, penelitian mengenai organisasi advokat di Belanda menunjukkan bahwa negara tersebut secara konsisten menerapkan sistem *single bar* melalui *Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)*. Organisasi tersebut memiliki kewenangan yang luas dalam bidang pengawasan, pendidikan profesi, penegakan kode etik, serta pembinaan advokat secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kualitas profesi advokat dan meminimalisasi konflik kelembagaan yang dapat mengganggu kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus membandingkan pengaturan organisasi advokat di Indonesia pasca diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 dengan sistem organisasi advokat di Belanda melalui *Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)*. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap kedua sistem tersebut dengan menitikberatkan pada konsistensi penerapan prinsip *single bar system*, implikasi yuridis kebijakan penyempuhan advokat oleh Mahkamah Agung, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum organisasi advokat di Indonesia

2. Implikasi Yuridis Surat KMA No. 73/2015 Terhadap Efektivitas Sistem *Single Bar* Di Indonesia

Dengan lahirnya Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 sebagai respons pragmatis terhadap kebuntuan penyempuhan advokat akibat perpecahan internal di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun, dari perspektif yuridis, surat ini membawa implikasi fundamental yang mengubah wajah profesi advokat di Indonesia.¹⁰

Secara normatif, Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menganut asas *Single Bar*, di mana hanya ada satu wadah tunggal yang berwenang. Namun, Surat KMA 73/2015 secara praktis melumpuhkan daya ikat pasal tersebut. Dalam teori perundang-undangan, berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah). Surat KMA, yang secara hierarki hanyalah aturan kebijakan (*beleidsregel*), seharusnya tidak boleh menyimpangi Undang-Undang. Implikasi yuridisnya adalah munculnya ketidakpastian hukum: di satu sisi UU mewajibkan satu wadah, namun di sisi lain Mahkamah Agung (sebagai puncak peradilan) memberikan pengakuan pada banyak wadah.

Efektivitas sistem *Single Bar* diukur dari kemampuannya menciptakan standar tunggal bagi kualitas advokat. Pasca Surat KMA 73/2015, efektivitas ini menurun drastis karena: 1) Liberalisasi Pendidikan: Organisasi-organisasi advokat baru bermunculan dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi

⁹ Hervina Nathasya, "Analisis Sistem *Single Bar* Bagi Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003," *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 60.

¹⁰ Sugiyono, "ANALISIS YURIDIS EMPIRIS SEMA NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 TERHADAP PERPECAHAN PERADI SEBAGAI WADAH TUNGGA ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN," *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018): 11–12, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4293%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/download/4293/3403.

Advokat (PKPA) dengan standar yang bervariasi. 2) Kompetisi Kelulusan: Terjadi kecenderungan organisasi untuk mempermudah kelulusan Ujian Profesi Advokat (UPA) demi menjangkit anggota sebanyak-bungkin. Secara yuridis, negara kehilangan kontrol atas standarisasi kompetensi minimum yang seharusnya dijamin oleh UU Advokat.

Selain itu, aspek lemahnya pengawasan etik dan fenomena ethical forum shopping. Fungsi utama *Single Bar* adalah pengawasan satu pintu. Surat KMA 73/2015 secara tidak langsung memicu fenomena Forum Shopping dalam penegakan kode etik, pada kasus jika seorang advokat dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh satu organisasi karena malpraktik atau pelanggaran etik berat, ia dengan mudah dapat berpindah ke organisasi advokat lain untuk kemudian tetap bisa disumpah dan berpraktik, hal ini meruntuhkan marwah profesi sebagai *officium nobile*. Secara yuridis, sanksi etik menjadi tidak efektif karena tidak adanya integrasi data anggota dan putusan dewan kehormatan antar-organisasi.

Lalu juga terjadi pergeseran karakter organisasi dari badan publik ke paguyuban perdata. Sistem *Single Bar* seharusnya memberikan status "negara kecil" bagi organisasi advokat yang menjalankan fungsi negara (*quasi-state organ*). Namun, dengan diakuinya banyak organisasi melalui Surat KMA 73/2015, organisasi advokat di Indonesia kini lebih condong bersifat sebagai organisasi massa atau paguyuban perdata biasa. Kegagalan Efektivitas Hukum Analisis Teori Soerjono Soekanto, Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, hukum akan efektif jika didukung oleh lima faktor: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kasus ini, Penegak Hukum (dalam hal ini Mahkamah Agung) justru mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras dengan Hukumnya Sendiri (UU Advokat). Akibatnya, faktor "kebudayaan hukum" di kalangan advokat bergeser dari ketaatan pada satu wadah menjadi budaya kompetisi antar-organisasi yang seringkali mengesampingkan kualitas demi kuantitas.¹¹

Terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat merupakan kebijakan administratif yang lahir dalam konteks adanya konflik dan fragmentasi organisasi advokat di Indonesia. Secara substansial, surat ini memberikan pedoman kepada pengadilan tinggi untuk tetap melaksanakan penyempuhan advokat tanpa membatasi asal organisasi advokat tersebut. Dalam perspektif yuridis, kebijakan ini memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas sistem *single bar* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dari aspek kesesuaian norma (normative consistency), Surat KMA No. 73/2015 menimbulkan ketegangan dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Advokat. Undang-undang tersebut menghendaki adanya satu wadah organisasi advokat sebagai bentuk implementasi sistem *single bar*. Namun, dengan dibukanya akses penyempuhan bagi advokat dari berbagai organisasi, Mahkamah Agung secara implisit mengakui keberadaan lebih dari satu organisasi advokat. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari *single bar system* secara normatif menjadi *multi-bar system* secara faktual (*de facto*).¹²

Dari aspek kelembagaan dan kewenangan, Surat KMA tersebut berdampak pada terfragmentasinya otoritas dalam profesi advokat. Dalam sistem *single bar*, seharusnya terdapat satu organisasi yang memiliki kewenangan eksklusif dalam pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan advokat. Namun, pasca berlakunya kebijakan ini, kewenangan tersebut tersebar pada berbagai organisasi advokat. Implikasi yuridisnya adalah munculnya tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi pengaturan dan kontrol terhadap profesi advokat.

Dari aspek kepastian hukum (*legal certainty*), kebijakan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam menentukan standar profesi advokat. Dengan tidak adanya otoritas tunggal, standar pendidikan,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 70–71.

¹² Ryan Gabriel Siregar and Hufron Hufron, "SETTING OF ADVOCATES' ORGANIZATION IN INDONESIA WITH THE SINGLE BAR MODEL TO REALIZE ADVOCATES' PROFESSIONALISM Keywords :," *Journal of International Trade, Logistic, and Law* 11, no. 2 (2025): 16–17.

pelatihan, serta kode etik advokat menjadi beragam tergantung pada organisasi masing-masing. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan norma hukum. Keempat, dari aspek penegakan kode etik dan pengawasan profesi, sistem *multi-bar* yang secara tidak langsung difasilitasi oleh Surat KMA No. 73/2015 menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan. Setiap organisasi advokat memiliki sistem disiplin dan kode etik masing-masing, sehingga tidak terdapat standar tunggal yang mengikat seluruh advokat. Akibatnya, efektivitas penegakan etika profesi menjadi berkurang.¹³

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Surat KMA pada dasarnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat umum seperti undang-undang. Namun dalam praktik, substansi surat tersebut memiliki dampak yang luas terhadap sistem organisasi advokat. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis berupa potensi konflik norma antara kebijakan administratif Mahkamah Agung dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak memperkuat efektivitas sistem *single bar*, melainkan justru mendorong terbentuknya sistem *multi-bar* secara faktual. Implikasi tersebut berdampak pada melemahnya kepastian hukum, terfragmentasinya kewenangan organisasi advokat, serta menurunnya efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik profesi advokat di Indonesia.

3. Perbandingan Tata Kelola Organisasi Advokat Antara Indonesia Dan Belanda Dalam Mempertahankan Integritas Profesi

Tata kelola organisasi advokat memiliki peran sentral dalam menjaga integritas profesi, yang mencakup aspek independensi, akuntabilitas, standar etik, serta mekanisme pengawasan. Perbandingan antara Indonesia dan Belanda berdasarkan pada kesamaan konsep *single bar system* dalam struktur organisasi advokat di masing-masing negara, tetapi dalam implementasinya menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan dan efektivitas pengelolaan profesi advokat, berikut beberapa perbandingan tata kelola organisasi advokat antara Indonesia dan Belanda dalam mempertahankan integritas profesi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara normatif menghendaki sistem *single bar*. Terlihat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bersifat bebas dan mandiri. Pasal ini bertujuan untuk menciptakan standar profesi yang seragam termasuk struktur kelembagaan dan model organisasi satu pintu. Namun dalam praktik, terjadi fragmentasi organisasi advokat yang melahirkan sistem *multi-bar*. Beberapa organisasi advokat memiliki kewenangan masing-masing dalam pengangkatan, pendidikan, dan pembinaan anggota.

Sebaliknya, di Belanda, tata kelola organisasi advokat berada dalam satu wadah tunggal yaitu Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang sah secara nasional di Belanda. Organisasi ini memiliki otoritas penuh terhadap seluruh advokat, sehingga tidak terdapat dualisme kelembagaan. Implikasinya, Belanda memiliki struktur yang lebih terintegrasi dan stabil, sedangkan Indonesia cenderung plural dan terfragmentasi.¹⁴

Pada aspek standarisasi pendidikan dan profesionalisme, Dalam menjaga integritas profesi, standar pendidikan dan pelatihan menjadi aspek penting di Indonesia, Setiap organisasi advokat memiliki sistem pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) masing-masing, Kurikulum dan kualitas pelatihan dapat berbeda, Tidak ada standar nasional yang sepenuhnya seragam. Sedangkan di Belanda, NOvA menetapkan

¹³ Yolanda Veronika De La Bethionore, "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 324, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4950>.

¹⁴ Bambang Handoko, H S Tisnanta, and Rinaldy Amrullah, "Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi," 2025, 6613–14.

standar pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh calon advokat, terdapat sistem pelatihan berkelanjutan (*continuing legal education*), standar kompetensi bersifat nasional dan mengikat. Dengan demikian, Belanda lebih mampu menjaga kualitas profesional advokat secara konsisten.

Lalu dalam penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan, Integritas profesi sangat ditentukan oleh efektivitas penegakan kode etik, di Indonesia, setiap organisasi advokat memiliki kode etik dan dewan kehormatan sendiri, penegakan disiplin bersifat internal organisasi, potensi konflik kepentingan dan inkonsistensi sanksi cukup tinggi. Sedangkan di Belanda, NOvA memiliki sistem pengawasan terpusat, terdapat lembaga disiplin yang independent, penegakan kode etik dilakukan secara konsisten dan transparan. Hal ini membuat sistem Belanda lebih kuat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas profesi.

Independensi advokat merupakan prinsip utama dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, di Indonesia, fragmentasi organisasi berpotensi mempengaruhi independensi melalui konflik internal, akuntabilitas menjadi lemah karena tidak ada otoritas tunggal. Sedangkan di Belanda, sistem *single bar* memperkuat independensi profesi dari intervensi eksternal, akuntabilitas terjaga melalui sistem pengawasan yang jelas dan terstruktur.

Perbedaan tata kelola tersebut berdampak langsung pada integritas profesi advokat, di Indonesia, integritas profesi menghadapi tantangan berupa, standar yang tidak seragam, lemahnya pengawasan, serta potensi konflik antar organisasi. Dalam perkembangannya, karena perbedaan tata kelola tersebut terjadi konflik internal organisasi advokat yang menyebabkan perpecahan antar pengurus hingga lahirnya berbagai organisasi advokat baru di luar PERADI sebagai organisasi advokat yang sebelumnya dianggap sebagai wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia.¹⁵ Di Belanda, integritas profesi lebih terjaga karena, adanya standar tunggal, pengawasan terpusat, dan sistem disiplin yang efektif.

Dari sudut pandangan lain perbandingan tata kelola Indonesia vs. Belanda Integrasi profesi advokat sangat bergantung pada bagaimana sebuah negara memposisikan organisasi advokat dalam struktur ketatanegaraannya. Berikut adalah perbandingan antara model Indonesia yang terfragmentasi dengan model Belanda yang terintegrasi:

3.1. Status Hukum Organisasi (*Legal Status*)

Belanda (NOvA): *Nederlandse Orde van Advocaten* (NOvA) didirikan sebagai badan hukum publik (*publiekrechtelijke beroepsorganisatie*) berdasarkan *Advocatenwet* (UU Advokat). Status ini memberikan NOvA otoritas negara untuk menerbitkan regulasi yang mengikat seluruh advokat di Belanda. NOvA tidak dianggap sebagai "paguyuban" biasa, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi publik demi kepentingan masyarakat luas.

Indonesia: Pasca UU No. 18 Tahun 2003, organisasi advokat di Indonesia memiliki status yang ambigu. Seringkali organisasi advokat hanya dianggap sebagai perkumpulan perdata (*vereniging*) yang tunduk pada aturan KUHPerdara, bukan badan hukum publik. Akibatnya, otoritas organisasi dalam menertibkan anggotanya seringkali lemah dan mudah digugat secara perdata oleh anggotanya sendiri.

3.2. Standarisasi Pendidikan dan Rekrutmen

Di Belanda terdapat sistem *Beroepsopleiding Advocaten* yang terpusat dan wajib. Semua calon advokat menempuh pelatihan profesional yang seragam dengan kurikulum nasional. Tidak ada jalur "pintas" atau perbedaan standar antar-wilayah.

Sedangkan di Indonesia, akibat Surat KMA 73/2015 tentang Penyempuhan Advokat yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengambil

¹⁵ Miftah Al Azrin Nainggolan et al., "Advokat Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 512, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3395>.

sumpah para advokat tanpa membatasi asal organisasi advokatnya tersebut membuat standarisasi pendidikan profesi menjadi terdesentralisasi ke banyak organisasi. Setiap organisasi memiliki kebijakan kurikulum dan ujian sendiri. Hal ini menciptakan disparitas kualitas advokat; seorang advokat yang lulus dari organisasi "A" belum tentu memiliki kompetensi yang setara dengan organisasi "B". Hal ini berdampak pada ketidaksinkronan standarisasi profesi advokat, karena masing-masing organisasi advokat mempunyai sistem Pendidikan yang disesuaikan dengan prinsip pengurus organisasi advokat tersebut.

3.3. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etik

Belanda: Pengawasan dilakukan melalui *Raad van Discipline* (Dewan Disiplin) yang keputusannya bersifat final dan mengikat secara nasional. Karena hanya ada satu organisasi, tidak ada ruang bagi advokat untuk "melarikan diri" dari sanksi.

Indonesia: Pengawasan etik berada di bawah Dewan Kehormatan Advokat di masing-masing organisasi. Masalah muncul ketika putusan etik tidak bersifat *inter-operable* (terintegrasi). Sanksi pemecatan oleh satu organisasi sering tidak diakui atau tidak berefek bagi organisasi lain, sehingga integritas profesi yang seharusnya dijaga melalui sanksi justru menjadi tidak bermakna.

Keberhasilan Belanda dalam mempertahankan integritas profesi terletak pada koherensi yaitu menjaga integritas profesi advokat dengan kesatuan antara lembaga, regulasi serta mekanisme pengawasannya. Negara memberikan legitimasi yang kuat kepada satu organisasi tunggal, dan organisasi tersebut menjalankan fungsi pengawasan sebagai perpanjangan tangan negara (*quasi-state organ*).

Dalam perbandingan tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem *single bar system* tidak hanya bergantung kepada pengaturan UU Advokat saja, tetapi pada konsistensi atas implementasi pada UU Advokat serta legitimasi kelembagaan, tampaknya Indonesia belum mempunyai prinsip konsistensi seperti di Belanda dengan adanya disharmonisasi antara UU Advokat dengan Surat KMA 73/2015 yang menyebabkan sistem *single bar* kehilangan marwahnya. Surat KMA 73/2015 memang memberikan solusi atas kebutuhan penyumpahan advokat, namun secara tidak langsung mengorbankan prinsip kesatuan organisasi. Integrasi profesi advokat di Indonesia tidak akan pernah mencapai taraf yang setara dengan Belanda selama status organisasi advokat masih diperdebatkan dan belum kembali kepada konsep wadah tunggal yang memiliki kekuatan sebagai badan hukum publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap perbandingan pengaturan organisasi advokat di Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menganut sistem *single bar*. Namun, pasca diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat, implementasi sistem tersebut mengalami pergeseran menjadi *multi-bar* secara factual karena maraknya kemunculan berbagai organisasi advokat yang memperoleh legitimasi akibat diakuinya proses penyumpahan advokat tersebut oleh Pengadilan Tinggi. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi berbagai organisasi advokat untuk memperoleh legitimasi dalam proses penyumpahan, sehingga mengakibatkan terfragmentasinya kewenangan, melemahnya standar profesi, serta berkurangnya efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik. Sebaliknya, Belanda secara konsisten menerapkan sistem *single bar* melalui *Nederlandse Orde van Advocaten* yang memiliki otoritas tunggal dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan profesi advokat. Konsistensi ini menghasilkan standar profesional yang seragam, mekanisme pengawasan yang efektif, serta tingkat integritas profesi yang lebih terjaga.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem *single bar* sangat ditentukan oleh konsistensi antara norma hukum dan praktik implementasinya. Ketidaksesuaian antara keduanya, sebagaimana terjadi di Indonesia, berdampak pada melemahnya kepastian hukum dan integritas profesi advokat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan regulasi dan kelembagaan guna

mewujudkan sistem organisasi advokat yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan profesional. Juga tampaknya Indonesia perlu kembali menelaah sistem organisasi advokat di Belanda sebagai bahan referensi dalam persatuan regulasi organisasi advokat agar kedepannya tidak lebih jauh terjadi disharmonisasi baik secara normative maupun secara praktik lapangan di dunia peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Baskara, Hendra. “Relevansi Wadah Tunggal (Single Bar Association) Organisasi Advokat Di Indonesia.” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2023): 1–20.
- Ghozali, Imam, and Mahfudz Fahrazi. “Transformasi Organisasi Advokat Dari Single Bar Menjadi Multi Bar.” *Mizan Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018).
- Handoko, Bambang, H S Tisnanta, and Rinaldy Amrullah. “Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi,” 2025, 6610–19.
- Kamil, Irfan, and Dani Prabowo. “Pakai Toga Advokat, Razman Arif Sambangi Gedung MA Sambil Ngamuk-Ngamuk.” *kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/10/14195481/pakai-toga-advokat-razman-arif-sambangi-gedung-ma-sambil-ngamuk-ngamuk>.
- La Bethionore, Yolanda Veronika De. “Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 311–36. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4950>.
- Nainggolan, Miftah Al Azrin, Muhammad Faiz Abdullah, Afwan Luthfi Pohan, Aji Syahputra Lubis, and Aldiansyah H. Siregar. “Advokat Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 507–15. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3395>.
- Nathasya, Hervina. “Analisis Sistem Single Bar Bagi Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 70–80.
- Nur Dewata, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siregar, Ryan Gabriel, and Hufron Hufron. “Setting of advocates ’ organization in indonesia with the single bar model to realize advocates ’ professionalism Keywords :” *Journal of International Trade, Logistic, and Law* 11, no. 2 (2025).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. “Analisis Yuridis Empiris Sema No.73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Terhadap Perpecahan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan.” *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4293%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/download/4293/3403.
- Yati. “Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat Di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia Dan Inggris Menggunakan Sistem Single Bar Multibar Atau Keduanya.” *Jurnal Ilmu Hukum Anwar*, 2025.